



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Gubernur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang berisikan ketentuan pemberian hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. belanja hibah;
  - b. belanja bantuan sosial;

- (2) Setiap usulan penerima hibah dan bantuan sosial dicantumkan dalam aplikasi/sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II  
BELANJA HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. partai politik.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (5) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. partai politik; dan/atau
    4. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (7) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

## Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara antara lain diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
  - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan untuk meneruskan hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan atau lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran penganggaran hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah;
  - c. memiliki Sekretariat tetap di Provinsi.

## Bagian Kedua

## Pengusulan

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pengusul hibah;
  - b. besaran/rincian penggunaan hibah/rencana anggaran biaya (RAB);
  - c. waktu dan pelaksanaan hibah;
  - d. kelengkapan dokumen administrasi, paling sedikit terdiri dari:
    1. Fotokopi akte pendirian Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
    2. Fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain pada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
- (3) Usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh:
- a. Kepala satuan kerja untuk pemerintah pusat/kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. Kepala Daerah untuk pemerintah daerah lainnya;
  - c. Direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
- (4) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan April tahun berjalan untuk dimasukkan dalam penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan verifikasi serta survei kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan/proposal hibah yang ada pada perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan.

- (6) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menetapkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) Contoh format usulan/proposal hibah dan hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Lembaga atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah :

- a. Rumah ibadah berbentuk Musholla, dan Surau ;
- b. Gereja kharismatik;

#### Bagian Ketiga

#### Penganggaran

#### Pasal 8

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) RKA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 10

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait dan DPPA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

## Pasal 11

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;

- b. tujuan pemberian hibah;
  - c. jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Sebelum penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani NPHD.
- (4) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh format Keputusan Gubernur tentang penerima hibah dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H dan huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan :

- a. perangkat daerah/unit kerja terkait menyampaikan pemberitahuan kepada penerima hibah bahwa pencairan hibah telah dapat diproses dengan melengkapi dokumen persyaratan:
    - 1) NPHD;
    - 2) Nomor rekening bank penerima hibah;
    - 3) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
    - 4) Kuitansi tanda terima bermaterai cukup;
  - b. Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja hibah diterbitkan oleh PPKD;
  - c. perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh penerima hibah, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada penerima hibah;
  - d. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen selanjutnya menerbitkan SPP-LS;
  - e. PPK meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS selanjutnya menerbitkan SPM-LS;
  - f. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD;
  - g. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf f Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
    1. SPM-LS;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
    3. Lembar Verifikasi PPK SKPD.
- (2) Contoh format pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Contoh format ceklis kelengkapan dokumen permintaan pembayaran hibah langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah barang dan/atau jasa dilakukan dengan:
  - a. perangkat daerah terkait memberitahukan kepada penerima hibah bahwa penyaluran/penyerahan hibah telah dapat diproses;
  - b. penyaluran/penyerahan dilakukan dengan kelengkapan dokumen:
    - 1) NPHD;
    - 2) Pakta integritas; dan
    - 3) Berita acara serah terima barang/jasa.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 15

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja terkait menyusun laporan realisasi belanja hibah berupa uang pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L dan huruf M sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:
  - a. usulan/proposal tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
  - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Contoh format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah/unit kerja terkait paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran hibah yang tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima hibah wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) Contoh format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

- (1) Hibah oleh SKPD/unit kerja dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek dan sub rincian objek dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah/unit kerja.

#### Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dengan melibatkan unit kerja teknis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat temuan hibah yang tidak sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang terdiri atas:
    - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
    - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (3) Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - (4) Bantuan sosial berupa barang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
  - (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - (6) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Bagian Kedua  
Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;

- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

### Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 24

- (1) Kelompok/masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah/unit kerja sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pengusul bantuan sosial;
  - b. besaran bantuan sosial;
  - c. rencana penggunaan bantuan sosial;
  - d. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
    1. Surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    3. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan/sebutan lainnya, Sekretaris, dan Bendahara untuk lembaga non pemerintahan.
- (3) Perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan objektif lainnya terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan dan kebenaran data yang diajukan.
- (4) Kepala perangkat daerah/unit kerja terkait menetapkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Usulan/proposal bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan April untuk dimasukkan

dalam penyusunan RKPD tahun anggaran berkenaan atau paling lambat sebelum RKPD ditetapkan.

- (6) Contoh format usulan/proposal bantuan sosial dan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P, huruf Q, huruf R, dan huruf S sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Penganggaran belanja bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) RKA-Perangkat Daerah menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.

#### Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok bantuan langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa, objek belanja bantuan sosial/barang, dan rincian objek belanja bantuan sosial/barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada perangkat daerah.
- (3) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (4) Contoh format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 27

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berdasarkan atas DPA atau DPPA Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

#### Pasal 28

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (4) Contoh format Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U dan huruf V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 29

- (1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait memberitahukan kepada penerima bantuan sosial bahwa pencairan bantuan sosial telah dapat diproses dengan melengkapi persyaratan:
    1. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima digunakan sesuai dengan usulan/ proposal;
    2. Nomor rekening bank;
    3. Kuitansi tanda terima bermaterai cukup.
  - b. Perangkat Daerah/unit kerja terkait bertanggung jawab meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dan memfasilitasi penyusunan pakta integritas, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada penerima bantuan sosial.
  - c. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen selanjutnya menerbitkan SPP-LS.
  - d. PPK meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA;
  - e. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
    1. SPM-LS;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
    3. Lembar Verifikasi PPK SKPD.
  - f. PA/KPA menandatangani SPM-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD.
  - g. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas SPM-LS, jika telah lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.

- (3) Contoh format ceklis kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bantuan sosial langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran W sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 30

Pengadaan barang/jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (2) Perangkat daerah/unit kerja terkait menyusun laporan realisasi belanja bantuan sosial berupa uang pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantuan sosial barang/jasa dalam neraca perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (5) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X dan huruf Y sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
  - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Contoh format pakta integritas dan bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Z dan huruf AA sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat Daerah/unit kerja terkait paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (5) Contoh format pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf BB sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 34

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah/unit kerja terkait.

#### Bagian Ketiga

##### Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

#### Pasal 35

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (5) Pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari sebelumnya kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan DPA SKPD Belanja Tidak Terduga pada SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - d. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan mekanisme LS sesuai ketersediaan anggaran;
  - e. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dilengkapi dokumen administrasi meliputi:
    - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Kepala Perangkat Daerah terkait;
    - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 3) Fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan/atau
    - 4) Kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima Bantuan Sosial
  - f. Pencairan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat diproses sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga setelah dokumen administrasi penerima bantuan sosial dinyatakan lengkap oleh PPKD selaku BUD.

- g. Proses pencairan dan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada BPKPAD selaku SKPKD/PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
  - (7) Realisasi bantuan sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - (8) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
  - (9) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
    - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang.
  - (10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Perangkat daerah/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dikecualikan terhadap :

- a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan sejarahnya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 22 April 2022  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 9 Mei 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TANGGAL 22 APRIL 2022

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Hibah

.....

....., ..... 20....

Kepada Yth.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

di

.....

Bersama ini kami datang memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa (Uang/barang) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kami sebagai Lembaga/Organisasi/Pemerintahan ..... sehingga dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....

dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah (Uang sebesar Rp...../Barang dengan jenis..... senilai Rp.....)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud beserta lampirannya.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon  
 (Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

\_\_\_\_\_

B. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

SISTEMATIKA PROPOSAL  
PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

C. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH .....,

.....

D. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG  
DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

.....

F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama..... (Yayasan/Lembaga)  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan sekaligus atau dalam.....termin sebesar Rp...../termin sesuai alokasi yang ditetapkan.

- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
  - c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan telah distempel;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Menyimpan bukti – bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah beserta fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Menyetorkan kembali sisa dana hibah yang tidak dapat direalisasikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 623 pada PT. Bank Sumut paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah/Unit kerja terkait berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) NPHD ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK KESATU,

(Nama Pemberi Hibah)

G. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini ....., tanggal.....bulan ....., tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama..... (Yayasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang/jasa sebanyak .....(Jenis/Jumlah Unit) dengan nilai Rp.....  
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

PENYALURAN HIBAH DAERAH

- (1) Untuk penyerahan barang hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas.

- (2) PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang/jasa.
- (4) Penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang/jasa yang diterima sesuai dengan peruntukannya.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

### Pasal 4

#### PENUTUP

- (1) Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Adendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK KESATU,

(Nama Pemberi Hibah)

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG HIBAH BERUPA UANG

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR           TAHUN .....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG  
TAHUN ANGGARAN .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan “ Daftar Penerima Hibah beserta besaran uanga atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD”;

c. bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.....Tahun Anggaran ... .. ;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun..... tentang..... ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang..... ;  
3. Peraturan Presiden Nomor .....Tahun ..... tentang .....

4. Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang..... ;
5. Peraturan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang. .... ;
6. Keputusan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang..... ;
7. Peraturan Daerah Nomor .....Tahun ..... tentang..... ;
8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.....Anggaran .....sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan ..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Membebaskan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran ..... Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja .....Rincian DPA SKPD/Unit Kerja..... pos belanja Hibah, kode rekening .....
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA  
UANG PADA PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA TAHUN  
ANGGARAN .....

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA HIBAH	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA VERIFIKATOR
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst..					
			J U M L A H		
;					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG HIBAH BERUPA BARANG/JASA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR           TAHUN .....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PADA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA.....TAHUN  
ANGGARAN .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah Barang/Jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan “ Daftar Penerima Hibah beserta besaran uanga atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD”;
- c. bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.....Tahun Anggaran.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun..... tentang ..... ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang..... ;
3. Peraturan Presiden Nomor .....Tahun ..... tentang ..... ;
4. Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang..... ;

5. Peraturan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
6. Keputusan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
7. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran .....sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan ..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Membebaskan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran ..... Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah .....Pos belanja....., kode rekening .....
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA  
BARANG/JASA PADA PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA ..... TAHUN  
ANGGARAN .....

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	NAMA BARANG /JASA	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG /JASA
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst..						
J U M L A H :						

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

J. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....  
Yang bertindak atas nama : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan proposal/RAB kegiatan .....yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Hibah dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp..... (rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....,.....20  
Ketua Lembaga Penerima Hibah ( ...)

K. CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH

Kegiatan :  
 Sub Kegiatan :  
 Kode Rekening :  
 Uraian Kode Rekening :  
 Nomor SPP-LS :  
 Nilai SPP-LS :  
 Terbilang :

Kelengkapan Dokumen SPP-LS

No.	Kelengkapan Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	DPA/ DPPA-SKPD		
2.	Surat usulan pencairan hibah dari Calon Penerima Hibah		
3.	Keputusan Gubernur tentang Daftar penerima hibah		
4.	NPHD		
5.	Pakta integritas Hibah dari Penerima		
6.	Fotokopi Rekening bank yang masih aktif		

Medan, .....

Pejabat Penatausahaan Keuangan  
 SKPD/Unit Kerja\*)

Nama  
 NIP

Mengetahui:  
 Kepala SKPD/Kepala UPT  
 Selaku PA/KPA

Nama/ NIP

L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

PENERIMA HIBAH : .....  
BULAN/TRIWULAN : .....  
VERIFIKATOR : .....  
TAHUN : .....

.....,.....,20....

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Gubernur Sumatera Utara
Perihal	:	Laporan Penggunaan Dana Hibah	di Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan dana Hibah untuk Bulan/Triwulan ..... Tahun sejumlah Rp..... (. ..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan NPHD Nomor ..... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,  
Penerima Hibah.

.....

M. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG

PENERIMA HIBAH : .....  
BULAN/TRIWULAN : .....  
VERIFIKATOR : .....  
TAHUN : .....

.....,20....

Kepada

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

Yth. Gubernur Sumatera Utara  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun ..... sejumlah unit senilai Rp..... (. .....rupiah).

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan usulan peruntukannya sesuai dengan NPHD Nomor. .... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,  
Penerima Hibah.

.....

N. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor..... tanggal..... tentang penerima hibah berupa barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....
- No KTP : .....
- Alamat Rumah : .....
- Jabatan dalam Organisasi : .....
- Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama..... (Yayasan/Lembaga) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa berupa .....sebanyak .....unit dengan nilai sebesar Rp.....(..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR SUMATERA UTARA/  
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA  
KETUA  
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA  
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGGUNAAN HIBAH

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....

No KTP : .....

Alamat Rumah : .....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama : .....

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NPHD Nomor ...../...../..... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima Bantuan Sosial

(.....)

P. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : ..... 200...  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
di  
.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan ..... (atau kondisi.....), kami ..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) ..... bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak sebesar Rp..... (.....rupiah), untuk memfasilitasi kegiatan kami (atau mengatasi kondisi. ).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut  
:  
a.  
b.  
c.

Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
  
Pemohon  
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

---

Q. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN BAB

V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

R. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN USULAN/KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5	6

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

S. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	ALAMAT	URAIAN USULAN/KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5	6

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

T. CONTOH FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

.....

U. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG  
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPUTUSAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN .....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN

.....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD”;

c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa uang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran.... ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa uang Tahun Anggaran  
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang ..... ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang..... ;  
3. Peraturan Presiden Nomor .....Tahun ..... tentang ..... ;  
4. Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang..... ;

5. Peraturan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
6. Keputusan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
7. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang .....
8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran ..... sebesar Rp .....(.....rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebaskan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran .....,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA PPKD.....Pos Belanja Bantuan Sosial.....Kode Rekening.....

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR  
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA  
UANG PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA .....TAHUN ANGGARAN

.....

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA BANSOS	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA VERIFIKATOR
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst..					
J U M L A H					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

V. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR       TAHUN .....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG TAHUN  
ANGGARAN .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah barang yang dibantukan kepada penerima bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor .. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan “Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD”;
  - c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..... tentang.....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang..... ;
3. Peraturan Presiden Nomor .....Tahun ..... tentang .....;
4. Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang..... ;
5. Peraturan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang. ....;
6. Keputusan Menteri Nomor ..... Tahun ..... tentang.....;
7. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang. ....;
8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang Tahun Anggaran .....; senilai .....(.....rupiah) untuk digunakan ....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Membebaskan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran....., Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA PPKD.....Pos Belanja Bantuan Sosial.....Kode Rekening.....

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA  
BARANG PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA.....TAHUN ANGGARAN .....

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UNIT	NILAI BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst..					
J U M L A H					

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.....

**W. CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG  
BANTUAN SOSIAL**

Kegiatan :  
Sub Kegiatan :  
Kode Rekening :  
Uraian Kode Rekening :  
Nomor SPP-LS :  
Nilai SPP-LS :  
Terbilang :

**Kelengkapan Dokumen SPP-LS**

No.	Kelengkapan Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	DPA/ DPPA-SKPD		
2.	Surat usulan pencairan Bantuan Sosial		
3.	Keputusan Gubernur tentang daftar nama penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang		
4.	Pakta integritas Hibah/Bantuan Sosial *) dari Penerima		
5.	Fotokopi Rekening bank yang masih aktif		

Mengetahui :

Medan, .....

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD/Unit SKPD \*)

Nama

NIP

Mengetahui:

Kepala SKPD/Kepala UPT

Selaku PA/KPA

Nama/ NIP

X. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PENERIMA BANSOS : .....  
BULAN/TRIWULAN : .....  
VERIFIKATOR : .....  
TAHUN : .....

.....,20....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bansos

Kepada  
Yth. Gubernur Sumatera Utara  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan dana Bansos untuk Bulan/Triwulan ..... Tahun sejumlah Rp..... (. .... rupiah)

Dana Bansos yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,  
Penerima Bansos,

.....

Y. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA BARANG

PENERIMA BANSOS : .....  
BULAN/TRIWULAN : .....  
VERIFIKATOR : .....  
TAHUN : .....

.....,20....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Bansos

Kepada  
Yth. Gubernur Sumatera Utara  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan Penggunaan Bansos berupa Barang untuk..... Tahun ..... sejumlah ..... Unit.

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan usulan/proposal yang kami ajukan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,  
Penerima Bansos.

.....

Z. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....  
Yang bertindak atas nama :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Usulan proposal/RAB kegiatan .....yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan Bantuan Sosial, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
- b. Bantuan Sosial dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp.....  
(.....rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
- c. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
- d. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.
- e. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...  
Ketua Lembaga Penerima Bansos

(.....)

AA. CONTOH FORMAT BERITA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor..... tanggal..... tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Barang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : .....
- No. KTP : .....
- Alamat Rumah : .....
- Jabatan Dalam Organisasi : .....
- Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(Yayasan/Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat) .....  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa..... sebanyak ..... unit senilai Rp.....(rupiah) untuk dibantukan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

BB. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....

No KTP : .....

Alamat Rumah : .....

Jabatan dalam Organisasi : .....

Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama : .....

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai NPHD Nomor ...../...../..... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima Bantuan Sosial

(.....)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710413 199603 1 002